

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

- a. Tradisi *Mecah Cengkir Gading* dalam Prosesi *Tingkeban* di Desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang berlokasi di Desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Peneliti berkesempatan untuk mewawancarai dukun desa yang biasa menangani prosesi *tingkeban*, pelaku yang pernah melaksanakan *tingkeban* pada kehamilan pertama kali, dan Ulama Kabupaten Blitar yang peneliti persempit menjadi dua ulama yakni ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ke-Empat informan dengan senang hati menerima permintaan wawancara peneliti, mereka sangat antusias memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti tanpa ada yang ditutup-tutupi mengenai pembahasan tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban*.

Adanya fenomena tentang tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* di Desa Menjangan Kalung Slorok ini tidak terlepas dari adanya penyebab yang mempengaruhi terlaksananya *mecah cengkir gading* ini. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan

mengenai pelaksanaan tradisi *mecah cengkir* dalam prosesi *tingkeban* ini yaitu:

1. Pelaksanaan tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* di Desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

Mbah Sulastri sebagai dukun desa di Desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.⁹⁷ Beliau menjelaskan tentang sejarah tradisi tersebut dilakukan.

Ceritane tiyang riyen niku tirose jaman pemerintahane prabu Jayabaya. Wonten pasutri namine Niken Sakingkeban lan Sadiya sampun peng songo ngandut tapi mboten enten seng umure dowo, akhire ngadep nek prabu Jayabaya. lan diweneni saran supoyo nglakoni siraman mben jam limo sore dinten Rebo kaleh Sabtu nganggo bathok kambil, bibar niku ndamel klambi seng resik terus nglakoni brojolan kelopo liwat antarane weteng karo kain.

Terjemahan:

Cerita orang dahulu. Ketika zaman pemerintahannya Prabu Jayabaya. Terdapat pasangan suami istri yang bernama Niken Satingkeb dan Sadiya, sudah sembilan kali hamil namun tidak ada yang berumur panjang. Akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Prabu Jayabaya, dan diberikan saran supaya melakukan siraman seriap jam lima sore hari Rabu dan Sabtu, menggunakan tempurung kelapa, setelah itu menggunakan pakaian bersih kemudian melakukan *brojolan* kelapa melewati antara perut dan kain.

Kemudian terkait pelaksanaan *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* beliau menyampaikan:

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sumarti, beliau adalah dukun desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Pada Tanggal 05 Oktober 2020

Tradisi memecah kambil gading niku enten teng ndaleme pracoro tingkeban. Tingkeban diwiwiti sakwise sesajine siap, dilanjut gendurenan ingkang dipimpin Bapak Kyai, moco pitomg surat ingkang wonten ten Al-Qur'an. Tahapan utowo urutane seng pertama sakwise gendurenan iku siraman, ngadusi calon ibu, seng ngadusi ono pitu yoiku bojone, dukun deso, ibu morotuo, lan dulur setri seng dianggep cedek. kapindo brojolan tigan ayam kampung ingkang dilebokne teng njero kain lewat madaran ibu kang ngandut lan ditampani kaleh bapak calon bayi, ingkang nomer tigo niki memecah cengkir gading ingkang digambari tokoh pewayangan, Gambare niku Janoko kaleh Srikandi. Tata carane niku bapak e si calon bayi mundut salah siji cengkir gading seng kabehe loro, diseleh ndek nduwur lemah lanjut di pecah nganggo golok utowo arit gedhe sing landep. lek sigaran e lurus sigar tengah berarti anakke mengko kakung, lek sigarane nelisir anakke seng lahir setri. Memecah cengkir gading niki dados hal seng wajib enten.

Terjemahan

Tradisi membelah kelapa gading itu terdapat di dalam acara *tingkeban*, *tingkeban* dimulai setelah sesaji siap, dilanjutkan kenduri yang dipimpin Bapak Kyai, dan membaca tujuh surat dalam Al-Qur'an. Tahapan atau urutan yang pertama setelah kenduri itu siraman, memandikan calon ibu, yang memandikan ada tujuh yaitu suami, dukun desa, ibu mertua, dan saudara dekat perempuan. Kedua *brojolan* telur ayam kampung yang dimasukkan di dalam kain lewat perut ibu hamil dan di terima oleh suami. Ketiga membelah kelapa gading yang diberi gambar tokoh pewayangan, bergambar Janaka dan Srikandi. Tata cara pelaksanaannya calon bapak mengambil satu buah kelapa gading yang berjumlah dua, diletakkan di atas tanah kemudian di pecah menggunakan sabit besar yang tajam, jika bekas pecahan itu lurus di tengah-tengah menandakan anaknya laki-laki, an jika pecahannya itu miring menandakan anaknya perempuan. Membelah kelapa gading menjadi sesuatu yang wajib ada.

Kemudian, makna serta tujuan dari rangkaian pelaksanaan *tingkeban*, Mbah Sumarti menjelaskan:

Gendurenan utowo slametan kui ndueni tujuan nyuwun keslametan lan nyuwun dongo supoyo anak e mbesok biso sholih sholihah. Siraman gunane kui nggo ngresiki reget seng ora apik, brojolan tigan kampung kui supoyo bayine lahire slamet, lan mecah cengkir gading kang digambari Janaka karo Srikandi kui ndueni makna supoyo lek anak e jaler biso ndueni paras seng bagus, gagah. yenn anak e wadon supoyo parase ayu koyo dewi Srikandi”.

Terjemahan:

Kenduri atau selamatan itu memiliki tujuan meminta keselamatan serta meminta do'a supaya anaknya kelak sholih dan sholihah. Siraman berguna untuk membersihkan kotoran yang tidak baik. *Brojolan* telur ayam kampung itu supaya bayi lahir dengan selamat. Membelah kelapa gading yang diberi gambar Janaka dan Srikandi supaya jika anaknya laki-laki memiliki paras yang tampan dan gagah, dan jika perempuan memiliki paras yang cantik seperti dewi Srikandi.

Setelah menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan *tingkeban* kemudian juga memaparkan kapan pelaksanaannya serta alasan harus dilangsungkan acara *tingkeban*, Mbah Sumarti mengatakan:

Naliko Umur kandungane ibu enem wulan setengah mlebu pitung sasi, ningali kalender jawi tanggal 15, 16, 17. madosi dinten sae mboten sembarang pados dinten biasane dinten rebo kaleh sabtu dipasne kaleh tanggalan. Sok sok lek mboten ditingkepi naliko mancek tanggal 15, 16, 17 Lek tirose tiyang mbiyen utowo leluhur mbiyen, niku bebarengan kaleh wulan purnomo yen wong ngandut lek dereng ditingkepi saget ndadekne kebrojolan. Kebrojolan niku dereng wancine lahir sampun lahir.”

Terjemahan

Ketika umur kandungan ibu enam bulan setengah masuk tujuh bulan, melihat kalender jawa tanggal 15, 16, 17. Melihat hari bagus tidak sembarangan mencari hari, biasanya hari rabu dan sabtu disesuaikan dengan tanggal. Ketika belum melaksanakan tingkeban ketika masuk tanggal 15,16,17 kata orang dahulu atau leluhur, bersamaan dengan bulan purnama kalau orang hamil belum sempat melaksanakan *tingkeban* bisa menjadikan *kebrojolan*, atau belum waktunya untuk lahir namun sudah keluar.

Adapun yang menjadi pelaku serta tujuan dilaksanakannya prosesi *tingkeban*, Mbah Sumarti menyampaikan :

Inkang nglaksanaaken niku calon ibu naliko ngandut kang kepisan, tapi kebrojolan nopo mboten. lek kebrojolan, ngandut peng kalih lan sak teruse niku harus terus ditingkepi. Tujuan e ditingkepi niku. Kersane bayine lahir saget lancar, slamet, mboten wonten halangan punapa-napa, lan kagem ndudohake wujud rasa syukur amargi sampun diparingi kepercayaan maring gusti Allah
Terjemahan:

Yang melaksanakan itu calon ibu ketika hamil pertama kali, tetapi mengalami *kebrojolan* atau tidak, jika *kebrojolan* hamil yang kedua dan seterusnya harus terus melaksanakan *tingkeban*. Tujuan dari *tingkeban*, agar bayi lahir dengan lancar, selamat, tidak ada suatu halangan apapun, dan untuk menunjukkan rasa syukur karena telah diberi kepercayaan oleh Allah.

Yang menjadi persyaratan dan perlengkapan untuk melaksanakan prosesi *tingkeban* Mbah Sumarti menyatakan:

Persyaratan e wonten sekul punar, apem, sekul gurih, jenang procot (dibungkus janur mboten angsal di tugel lan dibiting), jenang 7 werni wontem jenang abang, jenang putih, jenang abang ditumpangi putih, jenang putih ditumpangi abang, jenang putih disilang abang, jenang abang disilang putih, lan jenang baro-baro jenang putih

ditumpangi parutan kambil. Terus gudangan mateng, enten pitong werni wajib wonten kangkung lan kacang, rujak pedes macem e nggeh wonten pitong werni buah, jajan pasar nggeh wonten pitong werni biasane wonten cenil kaleh klepon, keleman pitong werni maceme kados kentang singkong, telo rambak kaleh tigan ayam kampung pitong biji, lan tumpeng sak lawuhe 7 werni.

Pelaratane wonten kendi, klenting-klenting, bathok, 2 cengkir gading, boreh, siwur, janur, lan sekar setaman wonten melati, mawar kanti, kenogo”

Terjemahan:

Persyaratannya ada nasi punar, apem, nasi gurih, bubur procot (yang dibungkus dengan janur tidak boleh dipotong dan tusuk lidi). 7 macam bubur ada bubur merah, bubur putih, bubur merah diatas bubur putih, bubur putih di atas bubur merah, bubur putih disilang bubur merah, bubur merah disilang bubur putih, dan bubur baro-baro atau bubur putih diberi parutan kelapa diatasnya, kemudian 7 macam sayur yang direbus harus ada kangkung dan kacang panjang. 7 macam buah untuk membuat rujak pedas. 7 macam jajanan pasar biasanya ada cenil dan klepon. 7 macam keleman umbi-umbian rebus seperti kentang, ketela pohon, ubi jalar, kemudian 7 buah telur ayam kampung dan tumpeng beserta 7 macam lauknya.

Peralatannya ada kendi, klenting-klenting, tempurung kelapa, 2 buah kelapa gading, boreh, janur, dan bunga setaman ada mawar, melati, kanti dan kenanga.

Kemudian makna dan tujuan dari berbagai persyaratan serta perlengkapan dalam tradisi *tingkeban*, Mbah Sumarti menjelaskan:

Sekul punar niku maknane tekone bayi dados cahya teng kehidupan rumah tangga, sekul gurih lambang soko pangan, apem niku soko boso arab afawun seng maknane niku nyuwon ngapuro, tumpeng 7 werni lawuhe niku lambang kemakmuran, jenang procot didamel saking beras ketan maknane supoyo pas lahiran lancar ora ono halangan, gudangan mateng kudu enek sayur seng dowo

supoyo anak e di wenahi panjang umur.rujak e niku di bumbu pedes, yen digawe rasane pedes sedep nglambangne ibune ngandung anak wadon sebalik e yen rasane niku biasa ibune ngandung anak jaler. jajanan pasar maknane supoyo mbesok gedhene biso penak lek golek rezeki. tigan ayam kampung 7 biji, maknane supoyo kelahiran e bayi penak mboten sungsang

Bathok ngge gayung pas siraman, kendi gawe siraman paling terakhir terus dipecahne bene lahire anak lancar, boreh gawe nggosok awak naliko siraman, cengkir gading rupane kuning lambang kemenangan gawe bayi lan ibune, klenting-klenting niku lambang ketubane bayi teng jero kandungan, janur kuning niku maknane supoyo sedoyo halangan musnah womten e mung keslametan”

Terjemah:

Nasi punar itu bermakna datangnya bayi menjadi cahaya di kehidupan rumah tangga. Nasi gurih melambangkan pangan. Kue apem berasal dari bahasa arab *afawun* yang bermakna meminta ampunan. Tumpeng dengan 7 macam lauk sebagai lambang kemakmuran, bubur procot dibuat dari beras ketan bermakna supaya ketika lahir lancar tidak ada halangan. Rebusan sayur harus ada sayur yang panjang supaya anak diberi umur yang panjang. Rujak diberi bumbu pedas jika dibuat rasanya pedas sedap anak yang dikandung perempuan, dan jika rasanya biasa saja ibunya mengandung anak laki-laki. Jajanan pasar bermakna supaya kelak diberi kelancaran dalam mencari rezeki, 7 telur ayam kampung bermakna supaya kelahiran bayi mudah dan tidak sungsang. *Bathok* digunakan untuk gayung siraman, *kendhi* digunakan untuk siraman paling terakhir dan dipecahkan supaya lahir dengan lancar. *Boreh* digunakan untuk menggosok badan ketika siraman. Kelapa gading berwarna kuning bermakna kemenangan untuk calon ibu dan bayinya. *Klenting-klenting* melambangkan ketubam bayi di dalam kandungan. Janur kuning bermakna supaya segala hambatan hilang yang ada hanya keselamatan.

Kemudian setelah menjelaskan rangkaian pelaksanaan, persyaratan, serta perlengkapan, dijelaskan juga bahwa di Desa Menjangan Kalung semua masyarakatnya termasuk generasi muda tetap melaksanakan hingga saat ini. Mbah Sumarti menjelaskan:

Teng mriki sedoyo mempercayai. Sedoyo pas ngandung mesti ditingkebi, pasangan nom-nom niku nggeh namung manut kaleh nerusne tradisi leluhur seng sampun wonten, guno nggo keslametan. Amargi tradisi jowo niku benten kaleh liyane. Teng pundi-pundi sampun katah seng mpun ninggalne tapi teng deso niki terus berusaha ampreh terus wonten lan mboten punah.

Terjemah:

Disini semua mempercayai. Semua ketika hamil selalu melaksanakan *tingkeban*, pasangan muda-mudi juga mematuhi dan meneruskan tradisi leluhur yang sudah ada. Guna menjaga keselamatan. Karena tradisi Jawa itu berbeda dengan yang lainnya. Di desa lain sudah banyak yang meninggalkan, namun di desa ini terus berusaha supaya tidak punah.

Ibu Nur Khamin sebagai pelaku yang pernah melaksanakan tradisi *tradisi mecah cengkir* gading dalam prosesi *tingkeban* pada kehamilan pertama kali.⁹⁸ Beliau menjelaskan mengapa melaksanakan tradisi tersebut.

Pelaksanaan tradisi niku sampun turun temurun kawit mbiyen poro sesepuh, lan namung manut mawon kaleh adat seng sampun wonten, kaleh damel keselamatan calon anak lan ibu, wonten roso kemareman ngoten.

Terjemahan:

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Khamim Pelaku yang melaksanakan tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban*, Pada Tanggal 05 Oktober 2020.

Pelaksanaan tradisi tersebut sudah turun temurun dari dahulu para sesepuh, dan hanya nurut saja dengan adat yang sudah ada, dan untuk keselamatan calon anak dan ibu, ada rasa senang kalau melaksanakannya.

Kemudian beliau menjelaskan tujuan dari melaksanakan tradisi tersebut.

Tujuane damel keselamatan, lek tirose tiyang siyen niku anak pertama kudu ditingkepi amargi anak pertama niku dados dalam supoyo diparingi kelancaran.

Terjemahan:

Tujuannya untuk keselamatan. Kalau kata orang dahulu anak pertama harus dilaksanakan *tingkeban* karena anak pertama itu jadi jalan supaya diberi kelancaran.

2. Pandangan Ulama Kabupaten Blitar mengenai tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban*

Dalam wawancara ini peneliti bersama narasumber dari Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar memperoleh data sebagai berikut:

Bapak KH. Masdain Rifa'i Akhiyad sebagai Ketua Tanfidziyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar.⁹⁹ Mengenai tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* beliau menyatakan:

Mecah cengkir gading ini memang tidak tertera langsung dalam Syari'at Islam tetapi paling tidak hal ini merupakan sebuah *uswah*, contoh atau sebuah ungkapan dari harapan, sebuah ekspresi semangat bagi orang tua supaya anak menjadi pecah berpikir dari sebuah *gading* besar yang dipecah. Hal tersebut merupakan sebuah peradaban

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak KH. Masdain Rifa'i Akhiyad, Ketua Tanfidziyah Pimpinan Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 06 Oktober 2020.

mencetak seseorang yang sudah dirancang ketika masih berbentuk embrio dengan pengharapan supaya sang anak kelak menjadi anak yang shalih dan shalihah. Prosesi tersebut terjadi di lingkup masyarakat Jawa yang ditanamkan oleh sesepuh dan tidak bisa kita ingkari. Ini bukan sebuah keyakinan tetapi ini merupakan sebuah perilaku masyarakat yang terjadi. Menurut pandangan saya ambillah hikmah dari kenyataan ini.

Kemudian mengenai keterkaitan tradisi tersebut jika dikaitkan dengan Syariat Islam Bapak KH. Masdain Rifa'i Akhiyad Menjelaskan:

Hal tersebut memang tidak tertera dalam sebuah Syariat, tetapi mengambil sebuah *uswah hasanah* berfikir dari budaya kebiasaan masyarakat, tidak menutup kemungkinan secara rapat dan tertutup, bukan kami melarang setuju atau tidak jika dimaksudkan untuk meminta do'a dan dihubungkan dengan Syari'at Islam tidak menyimpang.

Terkait diperbolehkan atau tidak melaksanakan tradisi tersebut dan dalil yang mendasari tentang tradisi tersebut Bapak KH. Masdain Rifa'i Akhiyad Mengatakan :

Tradisi *mecah cengkir gading* dalam *tingkeban* ini dari sisi hukumnya kami tidak mengatakan halal, haram, atau makruh, itu tidak menjadi larangan asal jangan dijadikan sebuah keyakinan. Ini sebuah petunjuk, sebuah *isyarah*, sebuah dinamika pemikiran yang ditanamkan oleh para sesepuh diaplikasikan dengan sebuah *cengkir*.

Kalau sebuah dalil tentu ada, kyai-kyai pun kadang-kadang saja ada orang berbicara tidak ada dalil tidak ada dasarnya, itu karena kita datang belakangan dan belum mengerti ilmu yang dimiliki para sesepuh, kita jangan bilang tidak ada atau itu tidak boleh. Berfikirlah objektif saja mungkin kita masih terbatas pandangan kita sehingga kita belum menemukan dalil sehingga kita perlu untuk

belajar, jangan membatasi ketika ada seseorang berbicara itu tanpa dalil maka tidak bisa diikuti. Mungkin sekarang kita tidak tahu besok akan tahu.

Bapak KH. M. Azizi Chasbulloh Sebagai Wakil Rais Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar¹⁰⁰.

Mengenai tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* beliau menyatakan:

Budaya dan tradisi dalam urusan agama itu selalu menjaga budaya dan tradisi selama tidak menyimpang dari syari', bahkan menjaga budaya dan tradisi itu merupakan bagian daripada *akhlakul karimah* yang dinamakan *akhlakul karimah* akhlak itu adalah suatu jiwa yang mengkristal, karakter yang mengkristal, sehingga dari karakter yang mengkristal itu akan reflek melakukan sesuatu tanpa harus mikir, tanpa harus mamang. kalau hal yang direfleksi itu dilakukan tersebut sesuai dengan syariat dan sesuai dengan akal. Akal itu maksudnya pantes kepantasan, cocok dengan syariat tidak cocok dengan kepantasan itu tidak bisa disebut dengan akhlak, cocok dengan kepantasan tidak cocok dengan syariat juga tidak bisa disebut dengan akhlak. Contoh yang cocok dengan syariat tapi tidak cocok dengan budaya, dan tradisi, *gak pantes* adalah hari raya, tidak ada setelah hari raya itu diperintahkan untuk bersilaturahmi ke tetangga apalagi menyiapkan jajan-jajan itu tidak ada, itu budaya tradisi yang berlaku di masyarakat kita. Andai kata kita tidak mengikuti itu tidak berdosa karena tidak ada syariat kesana. Tapi andai kata kita tidak mengikuti tradisi hari raya tidak bersilaturahmi dan menutup pintu itu tidak berdosa, tapi tidak disebut dengan *akhlakul karimah*, kenapa? Karena tidak menyesuaikan dengan budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Karenanya Sayyidina Ali ketika ditanya tentang murod yang disabdakan oleh Rasulullah

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak KH. Azizi Chasbulloh, Ketua Syuriah Pimpinan Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar , Pada Tanggal 17 Oktober 2020

إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتُمْ وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمْخُطُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ

حَسَنٍ

“Maknanya, takwalah kepada Allah di manapun kalian berada ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik”.

Sayyidina Ali ditanya apa yang di maksud dengan وَخَالِقِ

النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ jawabnya “*akhlak yang baik kepada manusia selalu menyesuaikan dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar’i*”. Menjaga budaya dan tradisi yang tidak bertentangan dengan syar’i, itu diakomodir oleh Al-Qur’an oleh Hadis. Dalam Al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang diturunkan bukan untuk memberi penjelasan hukum melainkan untuk menyesuaikan budaya dan tradisi, di antaranya

وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ¹⁰¹

“Diharamkan bagi kamu anak-anak dari istrimu (anak tiri) yang ada dalam pangkuanmu dari istri yang telah kamu campuri”

Dalam ayat itu menjelaskan anak tiri itu haram untuk ayah tiri ketika ibunya sudah dicampuri. Hal ini seperti halnya budaya pada masyarakat yang mana jika terjadi perceraian anak lebih cenderung mengikuti ibu dan akan berhadapan dengan ayah tiri.

Kedua, firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ¹⁰²

Disana dikatakan jangan sampai engkau makan barang riba dengan berlipat-lipat, ini kalau diasumsikan semestinya riba yang haram itu yang berlipat-lipat, untuk riba yang sedikit tidak haram, tapi tidak ada pendapat yang seperti itu, kecil atau besar, sedikit atau banyak itu tetap

¹⁰¹ Q.S An-Nisa/5: 23.

¹⁰² QS. Ali Imron/ 3: 130

haram, hal tersebut untuk menyesuaikan budaya. Budayanya apa? Waktu itu orang bangga ketika mendapatkan riba yang besar.

Kalau budaya itu bertentangan dengan syari'at bagaimana, jangan budayanya yang dihilangkan, tetapi yang tidak cocok dengan syariat itu yang perlu di luruskan dan dibenahi dengan syari'at. Contoh dalam Al-Qur'an

فَاذْفَقَيْتُمْ مِّنْ سِكِّكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ

النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ¹⁰³

Di situ dikatakan ketika kamu telah selesai melaksanakan haji berdzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu membanggakan nenek moyangmu. Kenapa ayat ini disebutkan كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, budaya arab ketika musim haji

ini selalu kumpul di Mina untuk membanggakan *nasab*, orang-orang arab itu kalau dengan *nasab*nya sangat kental, sangat bangga, dan orang yang membanggakan *nasab* ini dilarang oleh Allah, tapi kebiasaan kumpul itu tidak di hilangkan, cuman yan sebelumnya kumpul untuk membanggakan *nasab* kemudian diganti dengan hal yang berbau dengan kebaikan.

Hal ini termasuk dengan muru'ah orang yang selalu menjaga budaya dan tradisi. Termasuk yang bertentangan dengan syari'at kemudian dihilangkan yaitu sai antara shofa dan marwa, dahulunya adalah budaya orang kafir Quraisy berjalan antara shofa dan marwa disitu terdapat berhala yang namanya Isaf dan Nailah yang selalu digunakan untuk sai, ketika ada Islam orang-orang Islam enggan karena hal tersebut budaya dari orang kafir lalu diakomodir oleh Allah

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا¹⁰⁴

Walaupun dahulu digunakan oleh orang kafir tetapi itu bukan milik orang kafir melainkan milik Allah. Yang bertentangan di hilangkan diganti dengan hal yang baik

¹⁰³ QS. Al-Baqarah/ 1: 200

¹⁰⁴ Q.S Al-Baqarah/ 1: 158

dan akan mendapatkan pahala jika mengerjakannya. Hal tersebut sama seperti kebiasaan atau tradisi budaya yang terjadi di masyarakat kita seperti budaya tahlilan, *tingkeban*, sampai dengan kematian yang mana terdapat selamatan 3 hari 7 hari dan seterusnya yang banyak menimbulkan kontra yang memandang bahwa itu termasuk budayanya orang kafir ketika terdapat orang meninggal selalu berkumpul untuk mengungkapkan rasa merana dan duka, kemudian datang Islam di Indonesia tidak semata-merta merubah budaya yang seperti itu kumpulnya diteruskan tapi yang asalnya ungkapan merana diganti dengan dzikir, menyesuaikan dengan *dawuh* Allah yang tadi asalnya Mina menjadi tempat pameran *nasab* pertemuan tidak dihilangkan tetapi diganti dengan dzikir. Hal ini merupakan pengaruh budaya yang sangat kuat, banyak orang sekarang ini kadang-kadang tidak mengenal budaya seakan-akan apa yang datang oleh orang Arab itu ajaran Islam, contoh sederhana adalah cadar, tidak ada kewajiban cadar dalam Islam, satu ayat atau hadis pun tidak ada yang menerangkan.

Kadang budaya atau tradisi tersebut dilakukan juga karena politik, politik itu mengatur manusia menuju jalan yang benar yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat, politik tersebut dilakukan sebagai ajakan kepada masyarakat meskipun belum mengetahui dalilnya. Seperti contohnya dzikir yang dilakukan setelah sholat, itu termasuk budaya, karena tidak ada anjuran melakukan dzikir setelah sholat karena dzikir tidak terbatas waktu dan bersifat absolut, masyarakat jika tidak dibatasi dengan waktu dan tidak dibuat semacam itu tidak akan melaksanakan.

Seperti simbol tumpeng yang memiliki makna (*lek metu seng mampeng*), kemudian *cengkir* (*seng kenceng pikir*), *apem/af'un* yang berarti pengampunan, hal ini termasuk pelajaran karena orang dulu itu kalau cuman diomongi hilang, sampai sekarangpun kalau diomongi tapi tidak ada kenangan hilang. Ini urusan murni budaya jangan dimasukkan dalam akidah ini akan mengakibatkan begini, begini, atau tidak *elok*, karena menyesuaikan dengan budaya, dan sehingga jika tidak melakukan sesuai dengan budaya itu banyak orang yang nanti akan berkomentar

buruk, dan komentar orang-orang ini akan menjadi do'a. Sebagai contoh sunan Kudus dalam menghormati budaya sampai sekarang terjadi di Kudus itu menyembelih sapi itu tidak boleh, karena menghormati perasaan orang lain, dimana waktu itu sapi sangat didewakan oleh orang-orang Hindu. Malah ibadah yang paling banyak pahalanya bukan melakukan perintah tapi menjauhi larangan bagaimana kita tidak menyakiti hati orang lain selama tidak bertentangan dengan syari'at.

Kemudian, mengenai dasar hukum dibolehkan atau tidak diperbolehkannya melaksanakan selamat kehamilan atau *tingkeban*, KH. M. Azizi Chasbulloh menjelaskan:

Jangan ekstrim bahwa ini tidak ada ajaran dalam syari'at, ada ajaran syariat secara global yaitu menjaga budaya dan tradisi merupakan ajaran akhlak walaupun budaya itu dari orang kafir, hadisnya jelas Rasulullah *disowani* oleh Sayyidina Usman dan Zuhair bercerita tentang akhlak Said, Said itu adalah teman Rasulullah ketika masa jahiliyah selalu berkerja sama dengan Rasulullah namun beliau belum Islam.

Rasulullah pun menjawab “saya lebih paham tentang Said daripada kamu, karena dia adalah teman saya berkerja sama di zaman jahiliyah”

Said “mengatakan benar Ya Rasulallah, berkerja sama dengamu sangat nikmat karena engkau tidak pernah memperlihatkan kebaikan dan tidak pernah *nggegeri* orang dan tidak pernah merebut”,

Rasulullah mengatakan “Ya Said, kamu lihat tradisimu budayamu di jaman jahiliyah kamu selalu memberi makan anak yatim selalu memuliakan tamu itu bawalah ke Islam” Makanya toh itu bukan budaya orang Islam asalkan cocok dengan Islam boleh diterapkan, jangan melihat orangnya melainkan isinya. Rasulullah selalu menjaga perasaan Yahudi mengikuti budayanya selama tidak bertentangan dengan syariat.

Tingkeban itu hanya ajaran jawa hanya pelajaran *seng kenceng pikire*, kenapa orang itu harus optimis karena akan berjuang untuk melahirkan jangan ragu, biasanya *tingkeban* itu adalah kehamilan yang pertama dan biasanya melahirkan pertama kali itu grogi maka dari itu dilakukan *mecah cengkir* supaya optimis tidak terjadi apa-apa. Kalau diyakini itu urusan aqidah bukan budaya, melihat sesuatu itu jangan sepotong-sepotong supaya tahu apa didalamnya, apa maknanya. Semua itu tergantung pada niatnya.

Bapak Moh. Djaenuri, S.Ag Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten Blitar.¹⁰⁵

Mengenai tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* beliau menyatakan:

Tingkeban itu ada yang megistilahkan tasyakuran dan memberikan sedekah, itu pendapat dari orang-orang yang melaksanakan *tingkeban* atau yang meyakini adanya tradisi tersebut dengan berpedoman dengan dalil-dalil atau hadis yang kuat atau tidak. Kalau dalil yang menjelaskan tentang memperbanyak shadaqah itu memang ada.

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ¹⁰⁶

Itu bisa menjadi landasan untuk banyak-banyak bersyukur, aktualisasinya bersyukur itu adalah bersedekah.

Dari sepengetahuan saya secara pribadi, *tingkeban* itu adalah tradisi dan kebiasaan orang-orang jawa pada khususnya, yaitu menjelang kelahiran anak. Menurut pandangan saya kalau hanya sebatas untuk sedekah itu boleh karena shadaqah bisa berarti memberikan sesuatu berupa materi ataupun makanan serta senyuman juga termasuk shadaqah. Jadi kalau niatnya shadaqah itu boleh, tetapi kalau sampai meyakini sesuatu yang sesuatu itu

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Djaenuri, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, Pada Tanggal 07 Oktober 2020

¹⁰⁶ Qs. Ibrahim ayat/ 13: 7

tidak jelas dasar hukumnya atau tidak jelas dalilnya maka itu termasuk kedalam sesuatu yang diada-adakan, kalau itu masuk kedalam suatu keyakinan bisa dikategorikan itu kedalam suatu perbuatan bid'ah *بِدْعَةٍ ضَالَّةٍ* tiap-tiap sesuatu yang diada-adakan maka suatu perbuatan bid'ah. Apabila diyakini itu adalah bagian dari agama.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ مُسْتَوْزِلًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”¹⁰⁷ jadi menurut saya yang pertama, *tingkeban* itu bagian daripada tradisi. Kedua, kalau tidak diyakini itu bagian daripada agama itu tidak apa-apa, apalagi kalau hanya diniati dengan shadaqah itu boleh, namun jika diyakini dan merupakan sesuatu keharusan itu yang tidak boleh karena tidak ada contoh-contohnya. Kalau ada orang mendasarkan itu ada dalilnya, dikoreksi pernahkah dicontohkan oleh para Sahabat adakah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun jika tidak pernah dicontohkan oleh para Sahabat dan tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah maka itu merupakan sesuatu yang mengada-ada.

Kemudian, mengenai dasar hukum dibolehkan atau tidak diperbolehkannya melaksanakan selamatan kehamilan atau *tingkeban*, Beliau menjelaskan:

Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

¹⁰⁷ Q.S Al-Isra' Ayat/ 15: 36

*“Barang siapa yang beramal sesuatu yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak”*¹⁰⁸

Jadi di dalam ajaran Islam itu sudah komplit dan sempurna seperti dalam surat Al-Maidah ayat 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini Islam telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam itu sudah mengatur hal-hal terkecil seperti masuk rumah harus menggunakan kaki kanan diiringi dengan do’a, karena hal terkecilpun sudah tertata rapi

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ¹⁰⁹

Allah itu menciptakan jin dan manusia supaya beribadah, maksudnya kita sebagai makhluk Allah diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti dalam surah an-nisa 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk mengikuti apapun yang dikerjakan dan diucapkan oleh Rasulullah harus diikuti sesuai dengan kemampuan kita, karena apabila kita mengikuti sesuatu yang ada contoh atau dalilnya kemudian dicontohkan oleh para sahabat hal tersebut adalah atas petunjuk Allah. Rasulullah sendiri saja tidak memiliki wewenang untuk berkreasi dalam agama apalagi kita, apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu bukan hawa nafsu melainkan sebuah wahyu dari Allah. Dengan demikian jika kita mengikuti sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah kita berada dalam petunjuk Allah dan termasuk orang-orang yang beruntung. Kembali

¹⁰⁸ HR. Muslim No. 1718

¹⁰⁹ Az Zariyat Ayat / 27:56

lagi dengan tradisi tersebut maka dicari terlebih dahulu dasar atau dalilnya, saya yakin itu tidak ada dalilnya dan hanya bagian dari sebuah tradisi. Tradisi selama tidak bersinggungan dengan agama itu boleh-boleh saja, namun tidak ada nuansa ibadah, boleh dikerjakan namun bukan bagian dari ibadah, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat. Jadi bagaimana supaya menjadi ibadah, maka diniatkan untuk shadaqah dengan niat supaya anak lahir dengan sehat dan jangan diyakini harus dilakukan ketika memasuki bulan ke tujuh.

Kesimpulannya baik melakukan tradisi yang mana memecah *cengkir gading* akan menentukan jenis kelamin yang dikandung tersebut hanya dinilai sebagai budaya dan tidak diyakini itu boleh-boleh saja, karena jika dikaitkan dengan Islam itu tidak ada. Selama tradisi tersebut tidak diyakini sebagai agama itu sah-sah saja namun jika diyakini bagian dari agama maka disebut dengan *bi'ah*. Artinya jika tradisi tersebut diyakini dan menjadikan sebuah keharusan jika tidak dilakukan akan berdampak adalah *bi'ah* karena tidak ada dasar dari Allah dan Rasulnya.

Selanjutnya, mengenai perbedaan pendapat yang berbeda-beda, beliau menjelaskan :

Perbedaan pendapat itu ada beberapa penyebab, yang pertama dalam memahami dalil yang sesuai kemampuan seseorang, kalau ada dalilnya bisa disebut dengan *ikhtilaf*, seperti perbedaan do'a Qunut, itu ada dalilnya, yang satu memahami memakai Qunut yang satu tidak. Kemudian ada lagi perbedaan yang tidak berdasarkan dengan dalil, jadi yang diikuti adalah yang memiliki dasar. Dan cara menyikapi perbedaan tersebut dengan cara menghargai, karena perbedaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian bagaimana cara kita ketika mendapati suatu perbedaan tersebut, maka dicari mana yang lebih mendekati dengan kebenaran atau lebih mendekati dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka harus

digali. Tetapi jika dalil tersebut menjadikan sebuah perbedaan lebih baik untuk tidak memakainya.

Bapak Ariefudin Widhianto S.Ag Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar.¹¹⁰ Mengenai tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* beliau menyatakan:

Tradisi kalau dalam Islam termasuk ke dalam Islam nusantara. Kemudian jika tradisi selamat kehamilan biasanya disebut dengan *walimatul hamli* yang prosesinya itu mengadaptasi tradisi yang sudah ada seperti *tingkeban*, *mecah cengkir gading* yang di beri gambar wayang, kemudian dibelah, nanti kalau dibelahnya pas tengah berarti lali-laki, dan kalau nelingsir itu perempuan. Hal ini berkaitan dengan mitos.

Kemudian, mengenai dasar hukum dibolehkan atau tidak diperbolehkannya melaksanakan selamat kehamilan atau *tingkeban*, Beliau menjelaskan:

Dalam kaidah ushul fiqih dijelaskan bahwa “*ibadah itu asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan*”. Kalau hanya sekedar tradisi dilaksanakan itu tidak apa-apa, tidak dilakukan tidak apa-apa asalkan tidak dijadikan sebuah keyakinan. Tetapi tradisi ini masuk ke dalam sebuah keyakinan yang mana jika melakukan tradisi tersebut akan menjadikan kepuasan dan jika tidak melaksanakan akan merasakan kekurangan dalam dirinya jadi dalam hal ini masuk ke dalam kategori akidah. Di Indonesia ini merupakan suatu negara yang penuh dengan simbol, jadi dika filosofi dari sebuah tradisi tersebut dipaparkan akan menjadikan tidak bid’ah tercela. Diambil dari wacana secara falsafah jika diterjemahkan itu

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Ariefudin Widhianto, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar , Pada tanggal. 28 Januari 2021

hanya simbolis tetapi jangan diyakini karena hal tersebut merupakan sebuah metode pembelajaran. Kalau tradisi tersebut hanya berupa simbol itu tidak apa-apa melainkan jangan dijadikan sebagai sebuah keyakinan karena termasuk kedalam kepercayaan Hindu Budha. Kalau di Muhammadiyah sendiri jika ada sebuah tradisi sudah baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam lakukan tetapi kalau bertentangan ditinggalkan dan digantikan dengan yang lebih baik. Dalam impelentasinya Muhammadiyah itu juga memakai sebuah tradisi. Intinya jika kaitannya dengan tradisi dikembalikan tidak hanya *mecah cengkir gading* kalau Muhammadiyah asalkan itu tradisi tidak bertentangan dengan syariat Islam tidak masalah, dan jikalau tradisi tersebut bertentangan dengan syariat dan mengandung unsur keyakinan yang bertentangan dengan unsur keyakinannya aqidah Islam sebaiknya tidak dipakai, jadi tidak langsung *dijudge* ini bid'ah itu tidak. Karena Muhammadiyah sekarang tidak memakai unsur bid'ah di dalamnya dengan Nahdlatul Ulama itu sangat berbeda tipis.

Kemudian, mengenai dasar hukum dibolehkan atau tidak diperbolehkannya melaksanakan selamatan kehamilan atau *tingkeban*, Beliau menjelaskan:

Dalam kaidah nilai ushul fiqh “*al muhafahdotu ‘ala qodimis sholih wa akhdzu bi jadidil aslah*” jadi mempertahankan sebuah nilai-nilai lama yang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam tetapi juga menginofasikan sebuah nilai nilai yang baru. Kalau Muhammadiyah dalam urusan tradisi ini ada cantolannya di dalam ayat Al-Qur’an Q.S Al-Maidah ayat 104¹¹¹

وَإِذْ أَقْبَلِ لَهُمْ تَعَالَى مَا نَزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا
حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

¹¹¹ Q.S Al.Maidah Ayat/5:104

“dan apabila dikatakan kepada mereka “marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul. “Mereka menjawab, “cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya). “apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?.

Sebenarnya islam sudah mengadopsi peradaban dalam Islam sejak zaman jahiliyah kemudian dirubah oleh Rasulullah, dalam Surat Al Masad ^{٣٥} تَبَّتْ يَدَا أَبِي هَبٍ وَتَبَّ ۗ dalam asbabun nuzulnya, Rasulullah diperintahkan untuk mendakwahi kerabat dekat.

3. Tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* ditinjau dari hukum Islam

Dari wawancara peneliti dengan Bapak K.H Azizi Chasbulloh¹¹², mengenai tinjauan hukum Islam dalam *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban*, beliau menyatakan:

Islam sangat menghargai budaya dan tradisi, dimana jika kita melakukan suatu hal yang dianggap baik itu sah-sah saja hukumnya. Tradisi itu kalau dalam hukum Islam disebut ‘*al-‘urf*’ atau adat kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama. *al‘urf* ini termasuk kedalam sumber-sumber hukum Islam setah Al-Qur’an Hadis dan sebagainya. Nah tradisi ‘*urf*’ ini ada dua pengelompokkan yang pertama itu ‘*urf*’ shahih suatu tradisi yang benar dan yang kedua itu ‘*urf*’ fasid adat yang rusak. Jika dikembalikan lagi dengan *mecah cengkir gading* ini di dalamnya tidak ada unsur yang merusak seperti dihidangkannya minuman dan minuman yang haram yang ada adalah ungkapan dari sebuah do’a. Dan dalam tradisi ini bisa dikatakan ajang bersedekah dimana mengundang orang agar ikut mendoakan dan diberikannya sedikit rezeki dengan

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak KH. Azizi Chasbulloh, Ketua Syariah Pimpinan Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar , Pada Tanggal 17 Oktober 2020

hidangan yang disajikan. Meskipun dalam hukum Islam tidak ada hukum yang menndasari, tetapi jika dimasukkan kedalam kategri kebaikan jadi menunjukkan sebuah kebolehan atau mubah. Sebagaimana Nabi Ibrahim as. Mendoakan anak cucunya yang terdapat dalam Q.S Albaqarah: 128

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا

مَنَاسِكَانَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Ya Tuhan Kami, Jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak dan cucu Kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada Kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Dari wawancara peneliti dengan Bapak Ariefudin Widhianto,¹¹³ mengenai tunjauan hukum Islam dalam *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban*, beliau menyatakan:

Islam itu sangat mempermudah pemeluknya dan tidak memberatkan bagi pemeluknya, Islam juga memperhatikan tentang masalah tradisi, namun ada batasan-batasan tertentu dalam hukum Islam sebagai bentuk penyempurnaan. Seperti yang saya katakan sebekumnya apa yang dianggap baik maka kerjakanlah, karena hal tersebut dalam pandangan Allah juga merupakan hal yang baik, namun dianggap baiknya itu jangan sampai terdapat hal buruk yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan suatu yang halal. terdapat dari hadis yang diriwayatkan Ahmad :

فَمَرَّاهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهَا الْمُؤْمِنُونَ نَقِيحًا

فَهُوَ عِنْدَنَا لِهَقِيحٌ

¹¹³ Hasil wawancara dengan bapak Ariefudin Widhianto, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar , Pada tanggal. 28 Januari 2021

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang muknin, maka ia disisi Allah pun baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang muknin, maka buruk pula ia disisi Allah”

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti, peneliti telah menemukan beberapa temuan terkait tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban*.

1. Tradisi *mecah cengkir gading* merupakan selamatan kehamilan yang dilakukan pada usia kehamilan tujuh bulan pada kehamilan pertama kali. dalam prosesi *tingkeban* ini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh suami, dengan cara mengambil salah satu dari dua buah *cengkir gading* yang sudah diberi gambar tokoh pewayangan, kemudian diletakkan diatas tanah dan dipecah dengan sekali ayunan menggunakan sabit besar, dari bekas pecahan tersebut akan menentukan jenis kelamin dari bayi yang sedang dikandung. Bekas pecahan dari *cengkir gading* tersebut terdapat dua macam, yang pertama ketika sang ayah memecah *cengkir gading* tersebut kemudian pecahannya lurus pas ditengah-tengah maka jenis kelamin bayi yang sedang dikandung adalah berjenis kelamin laki-laki, namun jika bekas pecahan yang terdapat dalam *cengkir gading* tersebut *nelingsir* atau tidak pas tengah maka jenis kelamin bayi yang sedang dikandung adalah berjenis kelamin perempuan. *Cengkir gading* merupakan pengkiasan dari rahim seorang ibu yang menjadi tempat bayi, serta gambar tokoh pewayangan Janaka dan Srikandi yang terdapat dalam

cengkir gading ini sebagai sebuah pengharapan serta do'a-doa yang dipanjatkan supaya anak yang dikandung menjadi anak yang sholih dan sholihah serta memiliki paras yang tampan seperti dewa Janaka dan Dewi Srikandi. Tradisi ini sudah menjadi sebuah kebiasaan turun temurun yang jika dilaksanakan akan merasakan kepuasan tersendiri dan jika tidak dilaksanakan berdampak kepada kelahiran sebelum waktu yang ditentukan (premature). Tujuan dari tradisi ini bukan lain hanya untuk meminta kelancaran, kemudahann dalam proses kehamilan, pengharapan anak lahir dengan selamat tanpa kurang suatu apapun serta pengharapan supaya anak menjadi anak yang sholih dan sholihah dengan dikembalikan lagi kepada Allah SWT.

2. Dalam pandangan ulana yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara mayoritas ulama baik dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama berpendapat dalam melaksanakan tradisi *mecah cengkir* dalam prosesi *tingkeban* boleh dilaksanakan namun tidak boleh dijadikan sebagai sebuah keyakinan yang harus dilaksanakan. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama mengenai tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* ini tidak dijelaskan dalam syariat namun dalam tradisi ini tidak ada sesuatu hal bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini tidak menjadi sebuah larangan atau boleh saja dilaksanakan, karena melaksanakan serta melestarikan sebuah tradisi merupakan bagian dari *uswah hasanah* atau sebuah harapan yang baik serta bagian dari *akhlakul karimah* karena

menjaga serta melestarikan sebuah tradisi. Pada pandangan Ulama Muhammadiyah terdapat dua pendapat mengenai tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban*. Pendapat pertama ini diperbolehkan jika tradisi tersebut hanya sebatas bersedekah, tetapi jika sampai dilaksanakan dengan berbagai macam perlengkapan yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an, dan Hadis merupakan suatu perkara yang baru, dalam hal ini tradisi tersebut merupakan suatu perkara yang mengada-ada dikarenakan tidak dicontohkan oleh Rasul dan Sahabat sebelumnya. Dalam pelaksanaannya tradisi ini termasuk kedalam kategori bid'ah yang tercela karena melakukan suatu perbuatan tanpa ada dasar hukum yang melandasinya. Kemudian pendapat yang *kedua*, melaksanakan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta terdapat perkara baik di dalamnya maka harus dilakukan dan jika bertentangan maka harus diganti dengan perkara kebaikan.

3. Tradisi *mecah cengkir gading* dalam prosesi *tingkeban* ditinjau dari hukum Islam tradisi ini termasuk kedalam kategori '*urf shahuh*' yang mana tidak terdapat hal yang rusak di dalamnya hanya sebuah harapan berupa do'a serta bentuk dari pengaplikasian dari bersedekah, dan jika suatu tradisi tersebut dianggap baik oleh masyarakat maka boleh (mubah) untuk dilakukan selama tidak mengandung unsur menghalalkan sesuatu yang haram serta mengharamkan sesuatu yang halal.